



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan dimulai dengan pembahasan mengenai landasan teoritis. Landasan teoritis memberikan penjelasan mengenai berbagai konsep dan teori yang memiliki hubungan dan relevansi dalam mendukung pembahasan serta analisis yang ada dalam penelitian. Kemudian, peneliti akan membahas mengenai penelitian terdahulu dimana hasil-hasil penelitian tersebut memiliki keterpautan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan pembahasan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan berbagai konsep yang menunjukkan keterkaitan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi tentang pemetaan konteks teoritis yang akan diambil dari berbagai konsep, teori, ataupun penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut dapat berupa skema, uraian singkat, dan juga terdapat hipotesis penelitian di dalamnya. Dalam hal ini, hipotesis penelitian merupakan suatu prasangka sementara yang mengarah pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan pada penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang mendefinisikan relasi antara dua pihak yaitu *principal* (pemilik) dan agen (pihak manajemen dalam usaha). *Principal* merupakan suatu pihak yang memiliki wewenang untuk menginstruksikan agen dalam melakukan jasa atas nama *principal*, sedangkan agen merupakan pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang memiliki wewenang yang diberikan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua pihak tersebut mengarah pada tujuan yang sama, maka pihak agen akan melaksanakan dan mendukung segala perintah yang diarahkan oleh pihak *principal*.

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan agensi didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal(s)*) yang mengikutsertakan pihak lain (agen) dalam melaksanakan beberapa pelayanan atas nama *principal* yang melibatkan pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan kepada pihak agen.

Teori keagenan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya tujuan yang berbeda antara kedua belah pihak yaitu pemilik saham (*principal*) dan juga manajemen (agen). Pada dasarnya, pihak pemilik saham (*principal*) memiliki tujuan untuk meraih laporan keuangan laba dalam jumlah yang tinggi, sedangkan untuk pihak manajemen (agen) memiliki tujuan untuk meningkatkan kompensasi pada laba yang besar. Dengan adanya kedua tujuan utama kedua pihak tersebut, maka pihak agen akan melakukan berbagai cara untuk mencapai ekspektasi perusahaan dalam mencapai laba yang tinggi. Salah satunya adalah dengan memperkecil beban pajak demi meningkatkan laba perusahaan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari usaha penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dan secara otomatis mengkategorikan perusahaan menjadi pelaku agresivitas pajak yang tinggi. Manajemen bisa mengambil tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan sehingga merugikan perusahaan dan *principal*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen inilah disebut *agency problem*. (Lukito & Sandra, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengenai perubahan yang keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berbunyi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, dimana disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Widnyana (2018:2-3), terdapat beberapa pengertian dan definisi pajak sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani,

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Umum.”

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.”

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Menurut Syarifudin (2021:2-4), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

(1) Sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi anggaran (*Budgetair*), dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk anggaran belanja pembangunan nasional saat ini maupun belanja pembangunan umum lainnya. Misalnya, beberapa ketentuan terkait perpajakan; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll.

(2) Sebagai pengatur (*Regularend*)

Pajak juga memiliki fungsi sebagai pengatur (*Regularend*), dimana pajak digunakan untuk mengatur dan menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, serta bagi bidang keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti:

- (a) Pengenaan pajak atas barang mewah (PPnBM), yang mengatur berbagai keseimbangan kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakat terlebih khusus pada barang mewah. Masyarakat yang memutuskan untuk membeli dan menggunakan barang mewah akan dikenakan pajak. Semakin mewah dan tinggi harga dari suatu barang, maka beban pajak yang harus dibayar akan semakin tinggi.
- (b) Pengenaan pajak progresif terhadap penghasilan, yang mengatur tentang masyarakat yang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi harus membayarkan jumlah beban pajak yang lebih tinggi juga sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan.
- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, yang mengatur tentang pendorongan kepada para pelaku ekonomi untuk dapat mampu melakukan ekspor terhadap hasil produksinya di kancah internasional, sehingga dapat meningkatkan penghasilan devisa negara.
- (d) Pengenaan pajak penghasilan atas penyerahan barang kena pajak dari hasil industri tertentu, contohnya; kertas, semen, baja, dll. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat mengatur dan mengendalikan kegiatan produksi dari hasil industri tersebut yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan sekitar.
- (e) Pengenaan pajak sebesar 1% yang bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, untuk mengatur perhitungan pajak yang lebih sederhana.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (f) Pengenaan tax holiday, yang mengatur tentang penarikan investor asing yang mau melakukan penanaman modalnya di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Wicaksono *et al.* (2022:4-7), pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian meliputi:

(1) Menurut Penggolongannya

(a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya akan dikenakan pada wajib pajak itu sendiri, dengan maksud bahwa jenis pajak ini secara langsung melakukan pembebanannya sehingga harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana secara jelas tertulis siapa subjek, objek, serta wajib pajak yang perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak yang lain, dengan maksud bahwa pembebanannya tidak perlu dilakukan oleh wajib pajak tersebut dan dapat dikenakan pada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana secara umum dikenakan oleh produsen atau pelaku ekonomi atas barang dan jasa yang diberikan kepada konsumennya, serta pembebanannya dikenakan bersamaan dengan harga jual barang atau jasa tersebut.

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak subjektif merupakan pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajaknya dalam penerapan atau pengenaan dari pajak tersebut. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana pajak memperhatikan kondisi secara subjektif terhadap wajib pajaknya seperti berapa jumlah penghasilannya, berapa jumlah tanggungannya, dsb. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan ditemukan hasil beban pajak yang harus dibayarkan per tahunnya.

(b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang memperhatikan keadaan objek pajaknya dalam penerapan atau pengenaan dari pajak tersebut. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana pajak ini memperhatikan kondisi secara objektif dengan melihat apakah objek pajak tersebut dalam bentuk bangunan, 17ka na, tanah, pertambangan, dsb. Sehingga setelah dihitung dan diketahui luas objek pajaknya, maka tarif pajak yang akan dikenakan juga akan ikut berpengaruh.

(3) Menurut Lembaga Pemungutannya

(a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang memiliki wewenang atas pemungutannya pemerintah pusat, dimana hal tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak pusat juga berperan sebagai sumber penerimaan bagi negara dan dialokasikan sebagai penerimaan APBN setiap tahunnya. Contohnya adalah PPh dan PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat akan langsung berhubungan dengan DJP. Pemerintah dan DJP akan menentukan besaran tarif, jenis, subjek, dan objek pajaknya, serta aturan-aturan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang memiliki wewenang atas pemungutannya pada pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Pajak daerah merupakan wujud dari adanya otonomi daerah yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan memiliki manfaat untuk pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi atas dua, yaitu:

i) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi merupakan pajak daerah yang memiliki wewenang atas pemerintah provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

ii) Pajak Kabupaten / Kota

Pajak Kabupaten / Kota merupakan pajak daerah yang memiliki wewenang atas pemerintah kabupaten / kota, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dsb yang biasanya diatur oleh peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.

d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Arfianti *et al.* (2022:7-8), asas pemungutan pajak merupakan pedoman yang digunakan pemerintah dalam membuat peraturan ataupun memungut pajak. Asas pemungutan pajak dibagi atas dua, yaitu:

(1) Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith

Pada abad ke-18, Adam Smith mengemukakan ajarannya dalam “*The Four Maxims*” sebagai asas pemungutan pajak seperti berikut:

(a) *Equality*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam hal ini, pemungutan pajak suatu negara perlu disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak. Negara tidak boleh melakukan pemungutan pajak secara semena-mena terhadap wajib pajak. Pajak yang dikenakan harus seimbang dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya (*ability to pay*) dan juga manfaat yang diterima harus sesuai.

(b) *Certainty*

Dalam hal ini, penetapan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Wajib pajak perlu memahami secara jelas dan pasti (adanya suatu kepastian hukum) tentang berapa besarnya pajak terutang, kapan pajak tersebut harus dibayar, serta tenggat waktu pembayaran pajak tersebut. Pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi hukum sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku.

(c) *Convenience to Pay*

Dalam hal ini, pajak akan dipungut di saat yang paling tepat bagi wajib pajak, yaitu pada saat yang berdekatan dengan penerimaan penghasilan yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan agar wajib pajak tidak akan merasa terbebaskan ataupun keberatan atas pajak yang dipungut.

(d) *Economy*

Dalam hal ini, pemungutan pajak harus dilakukan sehemat-hematnya. Artinya bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dibandingkan hasil pemungutan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara benar dan tepat untuk mencapai tujuan pemungutan pajak tersebut.

(2) Asas Pemungutan Pajak Lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) Asas Tempat Tinggal atau Domisili

Asas ini bergantung pada domisili atau tempat kediaman wajib pajak dari suatu negara. Asas ini mengemukakan bahwa negara dimana wajib pajak memiliki kediaman adalah (negara) yang memiliki hak untuk membebankan pajak atas orang tersebut, pada semua penghasilan yang diperoleh dari mana saja (*World Wide Income*).

(b) Asas Sumber

Asas ini bergantung pada sumber yang ada di suatu negara. Asas ini mengemukakan bahwa negara dimana wajib pajak memiliki sumber penghasilan adalah (negara) yang memiliki hak untuk membebankan pajak atas orang tersebut tanpa menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.

(c) Asas Kebangsaan

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas ini berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Contohnya, pajak bangsa asing di Indonesia akan dibebankan atas setiap orang asing yang bukan memiliki kebangsaan Indonesia, tetapi memiliki kediaman di Indonesia.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Syarifudin (2021), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, meliputi:

(1) *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan kebebasan berwenang kepada fiskus untuk menentukan berapa jumlah pajak terutang.

(2) *Self Assessment System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem ini memberikan kepercayaan serta kebebasan berwenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajak terutangnya. Kemudian wajib pajak harus membayar, melaporkan, serta mempertanggung jawabkan sendiri pajak terutangnya.

(3) *With Holding System*

Sistem ini memberi kebebasan berwenang pada pihak ketiga yang telah dipilih untuk menentukan berapa besar pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Pihak ketiga berwenang untuk memotong, memungut, menyetor, serta mempertanggung jawabkan pajak tersebut.

f. **Resistensi Pajak**

Menurut Arfianti *et al.* (2022), terdapat dua hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu perlawanan secara pasif dan juga perlawanan secara aktif:

(1) Perlawanan Pasif

Perlawanan ini dilakukan oleh masyarakat yang tidak mau atau secara pasif membayar pajak. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti perkembangan dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang masih sulit untuk dimengerti oleh masyarakat, sampai pada sistem 21ka nad yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Perlawanan ini dapat diatasi dengan cara melakukan peningkatan pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan demi meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan ini merupakan segala usaha ataupun cara yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada fiskus demi mencapai tujuannya yaitu



menghindari pajak. Ada berbagai bentuk atau cara untuk melakukan perlawanan aktif, yaitu: (Pohan, 2017:23)

(a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tindakan ini yang dilakukan secara sah terhadap wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Dalam kasus seperti itu, metode dan teknik ini sering digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan (*Grey Area*) termasuk dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri, sehingga meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

(b) Penggelapan atau Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Tindakan ini merupakan upaya untuk menghindari penipuan pembayaran pajak dengan menyembunyikan identitas wajib pajak yang sebenarnya. Cara ini merupakan tindakan yang tidak aman bagi wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya metode dan teknik yang digunakan berada di luar cakupan peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode yang digunakan berbahaya dan dapat membuat pelaku terkena sanksi hukum/pidana secara fiscal melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagian banyak perencana pajak (*Tax Planner*) tidak merekomendasikan pendekatan tersebut. Penggelapan pajak merupakan kebalikan dari penghindaran pajak.

(c) Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Tindakan ini merupakan sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari pajak penghasilan yang lebih tinggi dengan cara tidak membeli barang PPN atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat mengurangi pajak penghasilan yang lebih besar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Agresivitas Pajak

Menurut Maulana (2020), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan dari laba atau penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan baik secara legal, illegal, ataupun keduanya demi memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan sehingga pendapatan laba yang diterima perusahaan menjadi lebih optimal. Dengan adanya keadaan ekonomi negara yang mengalami penurunan, banyak perusahaan yang juga mengalami penurunan terhadap pendapatan atau laba perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan akan menemukan segala cara untuk mengurangi beban-beban perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Beban pajak merupakan salah satu beban perusahaan yang cukup memberatkan. Banyak perusahaan melakukan berbagai macam tindakan untuk menurunkan beban pajak, salah satunya dengan melakukan tindakan pajak yang agresif.

Menurut Widiyastuti *et al.* (2021), Jika dilihat sebuah perusahaan yang melakukan resistensi pajak seperti perlawanan aktif secara legal seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maupun perlawanan aktif secara illegal seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*), maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak sendiri dihitung menggunakan rasio *effective tax rate* (ETR). Rasio ETR ini dapat diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Menurut Aronmwan & Okafor (2019), ETR merupakan cara perhitungan untuk mendeteksi kegiatan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak dengan membagi beban pajak seperti yang dicatat dalam laporan keuangan dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak (*GAAP Income*) atau pendapatan tunai (*Cash*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Income). Hasil dari tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) secara luas dapat dikelompokkan ke dalam ETR rata-rata dan ETR marjinal.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Selain ETR, ada beberapa proksi lain yang dapat menentukan perhitungan

agresivitas pajak seperti berikut:

a. GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

Pada dasarnya, GAAP ETR dibandingkan dengan tarif undang-undang untuk menentukan tingkat penghindaran pajak sehingga semakin besar perbedaannya, maka semakin banyak agresivitas pajak melalui penghindaran pajak yang terjadi dan perbedaan ini menunjukkan perbedaan antara pendapatan akuntansi (*Accounting Income*) dan pendapatan kena pajak (*Taxable Income*). *Accounting Income* merupakan perbedaan antara realisasi pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi yang dilakukan untuk periode tertentu dan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan *Taxable Income* merupakan total penghasilan yang dikurangi dengan beban pajak sehingga laba ekonomisnya dapat dihitung.

Beban pajak akan dilaporkan laporan laba rugi dan merupakan dasar persamaan dari pajak kini dan pajak tangguhan, yang merupakan salah satu batasan GAAP ETR. Pajak kini merupakan beban pajak yang diperoleh dengan menerapkan tarif pajak kini atas penghasilan atau laba selama tahun berjalan, sedangkan pajak tangguhan merupakan bagian dari beban pajak yang timbul karena adanya perbedaan temporer. Yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai tercatat aset atau liabilitas dan dasar pengenaan pajak dari aset atau liabilitas yang sama. Perbedaan ini dapat menyebabkan aktiva

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau kewajiban pajak tangguhan. Beban pajak dalam laporan laba rugi biasanya merupakan kombinasi dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Oleh karena itu, berdasarkan beban pajak, upaya oleh perusahaan untuk terlibat dalam strategi pajak tangguhan, biasanya sebagai akibat dari kebijakan manajemen dan pilihan kebijakan, tidak ditangkap oleh GAAP ETR karena pajak tangguhan merupakan komponen dan kenaikan atau penurunan dalam pajak saat ini. Beban pajak diimbangi dengan penurunan atau peningkatan yang sesuai pada beban pajak tangguhan. Demikian juga strategi perencanaan bukan pajak seperti perubahan tunjangan penilaian juga dapat memengaruhi GAAP ETR.

Kemudian, laba akuntansi sebelum pajak memiliki peluang untuk mengalami manipulasi laba oleh manajemen, sehingga akan sulit untuk secara khusus membedakan aktivitas pajak yang agresif seperti penghindaran pajak (penghindaran pajak yang tidak sesuai) dari aktivitas manajemen laba. Maka, dalam keadaan laba sebelum pajak rugi (negatif), perhitungan GAAP ETR akan terpotong sehingga menimbulkan pandangan interpretasi yang menyesatkan.

Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Tax\ Expense}{Pre - Tax\ Accounting\ Income}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Current Effective Tax Rate (Current ETR)

Perbedaan mendasar antara *Current ETR* dan *GAAP ETR* adalah pada cara perhitungannya dimana *GAAP ETR* hanya menggunakan beban pajak saja sedangkan *Current ETR* menggunakan beban pajak kini dan ini memberikan justifikasi keunggulan *Current ETR* atas *GAAP ETR* dalam mendeteksi strategi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak tangguhan suatu perusahaan. Selain hal tersebut, perhitungan ini juga mengalami keterbatasan yang sama seperti GAAP ETR. Beberapa contohnya adalah seperti melakukan dokumentasi terhadap ketidakmampuan pengukuran tersebut untuk mengungkapkan tindakan agresivitas pajak berupa penghindaran pajak jangka panjang perusahaan karena dihitung setiap tahun dan mengikuti perubahan statistik pada sekuritas setiap tahunnya. Secara sederhana, jika keuntungan yang perusahaan tidak yakini akan diterima oleh otoritas pajak setelah pemeriksaan pajak dimasukkan ke dalam pendapatan, ETR yang dihasilkan akan lebih rendah sebagai hasil yang lebih besar terhadap situasi di mana manfaat pajak yang tidak pasti tidak termasuk. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre - Tax Accounting Income}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)

Konsep akrual dalam akuntansi memungkinkan adanya pengakuan pendapatan atau beban pada saat diperoleh dan ditanggung dan bukan pada saat diterima ataupun dibayar. Hal ini menimbulkan berbagai masalah baik dalam GAAP ETR maupun *Current ETR* karena adanya pengaruh manajemen akrual, seperti perubahan tunjangan penilaian, opsi saham karyawan mempengaruhi pembilang dan mereka tidak mengukur pajak aktual yang dibayarkan per unit pendapatan yang diperoleh, maka keunggulan *Cash ETR* yang diperoleh dengan membagi kas pajak yang dibayarkan (ditemukan dalam laporan arus kas) dengan laba akuntansi sebelum pajak. Oleh karena itu, ukuran ini membantu untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menentukan pajak aktual yang dihindari per unit pendapatan dan strategi pajak tangguhan.

Selain hal tersebut, terdapat kelemahan lain dari langkah-langkah berbasis ETR. Kelemahan penting dalam ukuran ini adalah ketidakcocokan yang diciptakannya antara kas pajak yang dibayarkan dengan laba akuntansi sebelum pajak sementara kas pajak yang dibayarkan diperbaiki melalui manajemen akrual, sedangkan laba akuntansi sebelum pajak tidak. Hal tersebut menimbulkan ambiguitas. Selanjutnya, ambiguitas diamati dengan ukuran ini karena ada kemungkinan bahwa pajak tunai yang dibayarkan dapat berhubungan dengan berbagai tahun karena dasar kas berkaitan dengan pengakuan pergerakan kas dalam pembukuan ketika diterima atau dibelanjakan terlepas dari periode asalnya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, menggunakan arus kas operasi lebih baik dibandingkan pendapatan akuntansi sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Accounting Income}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Cash Flow Effective Tax Rate (Cash Flow ETR)

Pada dasarnya, banyak penelitian yang menyatakan bahwa *Cash Flow ETR* tidak secara efektif mengukur penghindaran pajak yang sesuai karena "mengecualikan strategi pajak yang sesuai dengan pajak buku yang melibatkan percepatan biaya atau penangguhan pendapatan yang memengaruhi arus kas dari operasi". Dengan demikian, keandalan ukuran ini dalam menangkap penghindaran pajak yang sesuai membutuhkan lebih banyak penelitian.

Terdapat beberapa varian, beban pajak terhadap arus kas operasi terkait dengan pajak kas yang dibayarkan ke arus kas operasi. Yang pertama memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelemahan ambiguitas yang sama seperti ETR kas di mana penyebut disembuhkan dari akrual, tetapi pembilangnya tidak sedangkan yang terakhir memiliki pembilang dan penyebut yang disembuhkan dari akrual. Selain masalah ambiguitas dan menangkap penghindaran pajak yang sesuai, arus kas ETR mengalami kelemahan lain dari langkah-langkah berbasis ETR. Khususnya, ada kemungkinan arus kas operasi negatif dan dengan demikian, menciptakan ETR negatif yang menurut pendapat kami dapat menyebabkan bias pemotongan data. Namun, hal ini dapat dihindari jika fokusnya hanya pada perusahaan yang menguntungkan dan ini dapat membatasi generalisasi temuan darinya.

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Long-run Effective Tax Rate (Long-run ETR)

Perhitungan ETR ini dihitung dalam kurun waktu beberapa tahun (3 sampai 10 tahun). Perhitungan tersebut dapat berupa *long-run* GAAP ETR atau *long-run Cash* ETR. Perbedaan antara periode *long-run* (beberapa tahun) dan *short-run* (tahunan) adalah bahwa *long-run* mampu menghadapi ukuran perubahan statistik suatu harga sekuritas dalam periode tertentu. *long-run* ETR diukur sebagai beban pajak kumulatif/beban saat ini/pajak tunai selama periode tahun dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak selama jumlah tahun yang sama.

f. Book-Tax Difference (BTD) Measures

Perusahaan pada umumnya melaporkan dua ukuran pendapatan (pendapatan akuntansi dan pendapatan kena pajak) kepada otoritas yang berbeda dan ini dihasilkan dengan menggunakan aturan dan prinsip yang berbeda.

Aturan dan prinsip ini merupakan alasan mendasar mengapa kedua ukuran sulit untuk menjadi sama. Namun, diperdebatkan bahwa perbedaannya juga tidak



berhubungan dengan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan. Pengukuran berbasis buku-pajak berusaha menangkap aktivitas penghindaran pajak dengan membandingkan pajak yang dibayarkan berdasarkan pendapatan akuntansi dengan pajak yang dibayar berdasarkan pendapatan kena pajak. Namun, karena sifat rahasia dari pengembalian pajak perusahaan, penghasilan kena pajak dihasilkan dengan pendapatan kotor yang dicatat dalam laporan keuangan menggunakan tarif pajak menurut undang-undang dan, oleh karena itu, merupakan perkiraan jumlah sebenarnya. perbedaan buku-pajak sebagai perbedaan pelaporan yang terkait dengan transaksi yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda (tujuan akuntansi dan pajak). Itu adalah perbedaan antara apa yang dilaporkan untuk transaksi dalam pembukuan untuk tujuan penatagunaan dan apa yang dilaporkan kepada otoritas pajak untuk tujuan perpajakan.

c Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

g. Total Book-Tax Difference (Total BTD)

Ukuran ini merupakan proksi yang rumit untuk penghindaran pajak karena mencerminkan efek dari manajemen laba dan perencanaan pajak dalam hal itu, upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan mereka laba akuntansi melalui perataan laba dan manajemen akan mempengaruhi laba sebelum pajak dan akibatnya meningkatkan perbedaan. Berikut adalah rumus pengukurannya:

$$\text{Total BTD} = \text{Pre-tax book income} - ((U.S. CTE + Fgn CTE) / U.S. STR) - (NOLt - NOLt - 1)$$

h. Temporal Book-Tax Difference (Temporal BTB)

Temporal BTB terjadi ketika ada perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan/beban, untuk tujuan akuntansi dan pajak. Meskipun perbedaan ini menurut mereka dapat menjadi konsekuensi langsung dari perbedaan dalam



peraturan akuntansi dan pajak, mereka berpendapat bahwa BTD sementara juga dapat menjadi kejatuhan dari kebijaksanaan manajemen dalam proses akuntansi akrual (contohnya adalah akuntansi pajak tangguhan), sehingga erat keterkaitannya dengan manajemen laba. Ini adalah pandangan yang sama-sama dibagi dalam penelitian ini. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa aspek manajemen/perencanaan pajak untuk *Temporal* BTD karena setiap kali perusahaan berambisi dalam strategi penangguhannya, seiring waktu, efeknya dapat menjadi sifat permanen dan akibatnya mencerminkan penghindaran pajak.

$$\text{Temporal BTD} = \text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$$

Total Discretionary Book-Tax Difference (Total Discretionary BTM)

Total Discretionary BTM yang dapat dilihat sebagai ukuran BTM abnormal secara konseptual berguna karena menghilangkan faktor-faktor yang mendasari yang tidak didorong oleh "penghindaran pajak yang disengaja" (didorong oleh manajemen laba). Meninggalkan mereka yang didorong penghindaran pajak yang disengaja.

Discretionary Permanent Book-Tax Difference (Discretionary Permanent BTM)

Discretionary permanent BTM diperoleh dengan terlebih dahulu menangkap *total permanent* BTM (*total* BTM - *temporal* BTM), kemudian *total permanent* BTM diregresikan terhadap sekumpulan atribut perusahaan yang membentuk *permanent* BTM tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan *tax planning* sebagai alat pengendalian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan BTM yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak disengaja. Serangkaian atribut perusahaan ini termasuk aset tidak berwujud, pendapatan/kerugian yang dilaporkan dengan metode ekuitas, pendapatan/kerugian yang dikaitkan dengan hak minoritas, beban pajak penghasilan negara saat ini, perubahan *net operating loss*, dan *permanent* BTD yang tertunda selama satu tahun yang menciptakan *permanent* BTD tetapi tidak memiliki hubungan dengan perencanaan pajak, untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan BTD yang tidak disengaja. Akhirnya, sisa dari regresi ini adalah apa yang disebut *Discretionary Permanent BTD*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

k. Tax Effect Book-Tax Difference (Total Effect BTD)

Sementara semua tindakan BTD yang disebutkan di atas dipandang sebagai efek pendapatan BTD, pendapatan kena pajak memerlukan pengeluaran pajak kotor dengan menggunakan tarif undang-undang, yang menciptakan permasalahan estimasi yang dapat diselesaikan jika *Tax Effect* BTD digunakan. Dengan demikian, *Tax Effect* BTD diperoleh dengan mengurangi beban pajak kini dari produk laba akuntansi dan tarif pajak wajib. Atau, dapat diturunkan dari "jumlah perkalian tarif pajak menurut undang-undang dengan perbedaan tetap dan perkalian tarif pajak menurut undang-undang dengan perbedaan temporer". Selain memecahkan masalah estimasi yang terkait dengan pendapatan kotor, *Tax Effect* BTD cocok untuk menginvestigasi perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda, dan perusahaan yang terlibat dalam strategi pergeseran pendapatan. Strategi pengalihan pendapatan diamati untuk mengurangi beban pajak tanpa mempengaruhi pendapatan akuntansi dan pajak.

$$Tax\ Effect\ BTD = \frac{current\ tax\ expense}{product\ of\ accounting\ income + statutory\ tax\ rate}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu perhitungan atas perbandingan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba (*profit*) yang memiliki hubungan terhadap penjualan, total aset, dan ekuitas. Profitabilitas diukur melalui bagaimana cara perusahaan menghasilkan laba dengan cara mengalokasikan modal perusahaan. Efisiensi pengelolaan suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila profitabilitas yang dikelolanya berada pada tingkatan yang tinggi. Menurut Mandjar & Triyani (2019), rasio ini menunjukkan besarnya kinerja perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan menggunakan aset perusahaan tersebut.

Menurut Ompusunggu & Wage (2021:39-41), profitabilitas biasanya selalu diukur dengan membandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan beberapa perkiraan tolak ukur perusahaan. Jika terdapat peluang untuk memperoleh keuntungan dari seluruh sumber daya perusahaan, maka tujuan perusahaan tersebut telah tercapai. Dengan semua sumber daya ini, Perusahaan bisa mendapat untung besar. Laba merupakan total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Untuk mengukur sebuah hasil rasio profitabilitas, ada beberapa rumus perhitungannya sebagai berikut:

a. **Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)**

Rasio ini mengukur seberapa besar persentase laba kotor atas pendapatan yang diterima berdasarkan hasil penjualan. Hasil laba kotor tersebut dipengaruhi oleh adanya laporan arus kas yang menjabarkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan beban yang digunakan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Marjin laba kotor memiliki fungsi untuk mengukur efisiensi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



harga pokok penjualan dengan biaya produksi. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

b. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio ini mengukur seberapa besar persentase laba bersih yang diperoleh setelah laba kotor dikurangi dengan beban pajak penjualan. Jika marjin laba bersih semakin tinggi, maka operasional suatu perusahaan juga akan semakin baik. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earnings After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

c. Rasio Pengembalian Aset (*Return On Asset*)

Rasio ini mengukur seberapa besar persentase laba yang diterima perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya ataupun total aset. Sehingga dapat diketahui dari persentase tersebut seberapa tinggi efisiensi perusahaan dalam mengoperasikan asetnya. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

d. Rasio Pengembalian Modal (*Return On Equity*)

Rasio ini mengukur persentase kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui investasi yang diberikan oleh pemegang saham perusahaan. Rasio ini dihitung melalui pendapatan yang diperoleh perusahaan terhadap modal yang diberikan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan preferen) dalam bentuk investasi. Rasio ini juga memperlihatkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengoperasikan modalnya (*net worth*) investasi modal tersebut digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk menghitung tingkat keuntungan perusahaan. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$ROE = \frac{\text{Earnings After Tax (EAT)}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Leverage

Menurut Arum *et al.* (2022:63), *Leverage* merupakan suatu rasio yang dipakai oleh perusahaan dalam rangka mengukur seberapa besar perusahaan mengeluarkan biaya untuk asetnya dengan utang. Hal tersebut menunjukkan tingkat beban yang ditanggung perusahaan mengenai asetnya. Melalui hal tersebut, *leverage* memperhatikan berbagai aspek dimulai dari sumber dana operasional sampai pada risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur sebuah rasio *leverage*, diantaranya adalah:

a. Debt to Assets Ratio (DAR)

Debt to Assets Ratio (DAR) merupakan rasio pengukuran utang suatu perusahaan terhadap pemegang saham atau ekuitas dan digunakan untuk mengukur rasio antara total utang dan total aset perusahaan tersebut. Rasio ini diukur dari seberapa besar tingkat utang yang membiayai aset perusahaan, dan seberapa banyak pengelolaan aset yang dipengaruhi oleh jumlah utang perusahaan. Dengan kata lain, rasio DAR digunakan untuk mengukur besarnya utang perusahaan yang berpengaruh pada pembiayaan aset. (Gloria & Apriwenni, 2020)

Jika semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi pinjaman dan semakin sulit juga bagi perusahaan untuk meminjam karena perusahaan tidak mampu mengembalikan kewajiban utangnya dengan aset yang dimiliki. Berikut adalah rumus perhitungannya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$DAR = \frac{Total\ Debt}{Total\ Asset}$$

b. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keseimbangan antara utang yang dimiliki sebuah perusahaan dengan modal perusahaan itu sendiri. Rasio ini biasanya dilihat oleh para investor apakah mereka layak untuk menempatkan modalnya pada perusahaan tanpa terikat dengan beban bunga pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah rumus perhitungannya: (Supriadi, 2020:129)

$$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$$

c. Time Interest Earned Ratio

Time Interest Earned Ratio atau *Coverage Ratio* merupakan suatu rasio pengukuran besarnya kemungkinan penurunan keuntungan usaha suatu perusahaan melalui *Earning Before Interest and Tax* (EBIT) sebelum perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar beban bunga pinjamannya. Berikut adalah cara perhitungannya:

$$Time\ Interest\ Earned\ Ratio = \frac{EBIT}{Interest\ Changes}$$

6. Ukuran Perusahaan (Size)

Menurut Sudarno *et al.* (2022), Ukuran perusahaan merupakan suatu bentuk pengukuran yang menunjukkan seberapa besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dibagi atas 3 aspek meliputi perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), serta perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan yang besar cenderung lebih matang dalam hal pemerataan keuntungan atau laba. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut dalam pemerataan labanya dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Menurut Vemberain & Triyani (2021), ukuran perusahaan ditentukan dari berbagai faktor meliputi total aktiva, penjualan, modal, laba atau keuntungan, dan sebagainya.

Dalam, Supriadi, (2020:129), Ukuran perusahaan merupakan suatu rasio yang menggunakan pendekatan berdasarkan total aset telah yang menggunakan logaritma natural dalam mengukurnya. Jika dana yang dimiliki perusahaan semakin besar, maka peluang perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan kinerja perusahaan akan semakin baik juga. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$SIZE = \text{Log of Total Asset atau } \ln(\text{Total Asset})$$

7. *Capital Intensity (CI)*

Menurut Andhari & Sukartha (2019), *Capital Intensity (CI)* merupakan bentuk perhitungan besarnya aset milik perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap meliputi properti, pabrik, bangunan, mesin, peralatan, dsb. Dengan adanya CI, perusahaan cenderung mengalokasikan nilai tersebut dalam melakukan kegiatan operasional serta perolehan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan timbulnya beban depresiasi atau beban penyusutan yang harus ditanggung perusahaan. Menurut Salim & Apriwenni (2019), rasio intensitas modal (*capital intensity*) memiliki peranan penting bagi manajemen perusahaan dan digunakan sebagai perhitungan untuk mengetahui jumlah aset untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut Soelistiono & Adi (2022), Perusahaan dapat membayar biaya penyusutan investasi dalam aset tetap. Perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap menimbulkan biaya penyusutan dan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Biaya penyusutan dapat digunakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



menghitung jumlah kena pajak di Indonesia. Pengurangan penghasilan kena pajak dapat diartikan bahwa apabila aktiva tetap perusahaan bertambah maka penyusutan juga akan bertambah dan hal ini dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

8. Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Setiawan *et al.* (2021), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dalam meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas sosialnya. CSR dilakukan tidak hanya semata-mata untuk melakukan hal yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga sebagai peluang bagi perusahaan untuk mencapai keuntungan atau laba secara finansial yang dapat memenuhi ekspektasi para pemilik atau pemegang saham, dan juga perusahaan tidak akan mengorbankan kepentingan *shareholder* lainnya termasuk komunitas masyarakat serta lingkungan alam.

Pada dasarnya, aktivitas CSR menggunakan standar yang disebut dengan *Global Reporting Initiative Standard* (Standar GRI). Standar GRI adalah suatu praktik global terbaik dalam melaporkan beragam dampak ekonomi, sosial, dan juga lingkungan secara berkala melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Pelaporan tersebut dikembangkan dengan standar GRI untuk memberikan informasi terkait kontribusi positif ataupun negatif suatu organisasi atau perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan. (www.globalreporting.org).

CSR diukur dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) berdasarkan indikator GRI (2021) sebanyak 91 item

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditemukan sebagai pengungkapan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan mengklasifikasikan aktivitas pengungkapan CSR pada laporan tahunan menggunakan nilai 1 jika item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Rumus yang digunakan untuk CSR adalah sebagai berikut: (Hajijah *et al.*,2022)

$$CSRDI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan
n : jumlah item untuk perusahaan I, $n_i \leq 91$

9. Meta-Analisis

Menurut Makowski *et al.* (2019:2), meta analisis merupakan suatu teknik analisis dari beberapa eksperimen atau penelitian yang dilakukan pada keadaan atau kondisi yang berbeda, tetapi tetap pada subjek yang sama. Meta analisis melakukan sintesis temuan dari eksperimen yang dilakukan secara independen. Secara umum, hal tersebut biasanya berasal dari institusi yang berbeda, bahkan pada letak geografis yang berbeda jauh.

Menurut Retnawati *et al.* (2018:1-3), meta analisis merupakan suatu penelitian yang mengumpulkan atau menggunakan beberapa studi yang sudah ada sebelumnya (data sekunder) dan juga telah digunakan oleh peneliti lain serta dilakukan secara sistematis dan kuantitatif demi memperoleh kesimpulan yang akurat. Meta analisis adalah suatu metode penelitian secara kuantitatif dengan melakukan analisis pada data kuantitatif yang ada dari hasil dan data penelitian sebelumnya untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Analisis ini banyak dilakukan dalam kajian teori penelitian sekaligus menjadi sumber landasan dalam membuat kebijakan.

Data penelitian yang telah dikumpulkan akan diolah dan digunakan untuk membuat kesimpulan secara statistik. Data tersebut dinyatakan dalam ukuran yang



dihitung dengan rumus terkait dengan meta analisis. Ukuran tersebut adalah *effect size*. *Effect size* merupakan indeks kuantitatif yang digunakan untuk menghitung hasil kesimpulan studi meta analisis. *Effect size* memberikan gambaran besarnya hubungan antara variabel dalam setiap studi.

Menurut Hunter & Schmidt (2004), Jika korelasi populasi diasumsikan konstan terhadap studi atau pembelajaran, maka yang estimasi atau perkiraan terbaik dari korelasi tersebut bukanlah rata-rata sederhana pada seluruh studi melainkan rata-rata tertimbang di mana setiap korelasi diboboti oleh jumlah orang dalam studi tersebut. Dengan demikian, estimasi terbaik dari korelasi populasi adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{r} = \frac{\sum(Nri)}{\sum Ni}$$

r_i adalah korelasi dalam studi i dan N_i yang merupakan jumlah orang dalam studi i . Varians yang sesuai di seluruh studi bukanlah varians sampel biasa, melainkan kesalahan kuadrat rata-rata tertimbang frekuensi (*frequency-weighted average squared error*)

$$S_r^2 = \frac{\sum[Ni(ri - \bar{r})^2]}{\sum Ni}$$

Rumus pendekatan dapat digunakan dalam perhitungan dari fraksi meta sebagai satu kesatuan, dan hal tersebut digunakan dengan pendekatan rata-rata sebagai berikut:

$$S_e^2 = \frac{(1 - \bar{r}^2)^2 K}{\sum Ni}$$

dimana K merupakan jumlah studi dan $T = \sum Ni$ adalah ukuran sampel total. Hal tersebut dianggap sebagai perkiraan yang sesuai dari varians korelasi populasi. Jika S_r^2 dan S_e^2 telah diketahui, maka untuk mencari *variance* populasi sesungguhnya, dapat digunakan rumus sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$S_p^2 = S_r^2 - S_e^2$$



B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai topik agresivitas pajak dengan variabel independen profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *corporate social responsibility* sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak akademis baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Untuk penelitian dengan variabel dependen agresivitas pajak yang menggunakan teknik meta analisis pernah dilakukan oleh Alkausar *et al.*, (2020). Penelitian ini melakukan sintesis temuan terdahulu dalam bentuk artikel-artikel publikasi ilmiah dan jurnal penelitian. Data penelitian tersebut diambil dari publikasi ilmiah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu selama periode 2010-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut berjumlah 22 artikel publikasi ilmiah atau jurnal penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independent seperti berbagai variabel independen seperti *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) serta karakteristik perusahaan (*leverage*, *firm size*, dan profitabilitas).

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Ehrhardt & Brigham (2018:98), Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Rasio yang diperiksa sejauh ini memberikan petunjuk yang berguna untuk efektivitas operasi perusahaan. Akan tetapi rasio profitabilitas terus menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil operasi.

Di sisi lain, jika perusahaan tidak memiliki aset yang cukup akan kehilangan penjualan, yang akan merugikan profitabilitas, arus kas bebas, dan harga saham. Oleh





karena itu, penting untuk memiliki jumlah yang tepat yang diinvestasikan dalam aset.

Profitabilitas merupakan standar pengukuran rasio perusahaan yang mencapai keuntungan (*profit*) pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Prastiwi & Waladia (2022), baik tidaknya kondisi perusahaan dapat tercermin dari profitabilitasnya. Sehingga profitabilitas yang tinggi akan berimbas pada kemakmuran perusahaan yang semakin tinggi. Dampaknya akan lebih banyak investasi yang masuk, tapi disisi lain untuk mengoptimalkan laba yang didapatkan perusahaan cenderung agresif terhadap pajak Hal tersebut dikarenakan adanya perusahaan yang memutuskan untuk mempertahankan aset perusahaan dan kondisi keuangannya dibandingkan harus membayar pajaknya.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Ehrhardt & Brigham (2018:95), *leverage* memiliki tiga implikasi penting. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan dana melalui utang, pemegang saham dapat mempertahankan kontrol perusahaan tanpa meningkatkan investasi mereka. Selanjutnya, jika perusahaan menghasilkan lebih banyak dari investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman daripada membayar bunga, maka pengembalian pemegang sahamnya diperbesar, atau "*leverage*", tetapi risikonya juga diperbesar. Pada saat kreditur melihat ekuitas, atau dana yang disediakan pemilik, untuk memberikan margin keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi pendanaan yang disediakan oleh pemegang saham, semakin kecil risiko yang dihadapi kreditur.

Leverage merupakan suatu rasio hutang yang dimiliki perusahaan demi lancarnya kegiatan pada perusahaan dalam mencapai keuntungan atau laba. Dengan perusahaan melakukan pinjaman, maka akan ada beban bunga yang juga menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk ditanggung. Beban bunga perusahaan yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



tinggi akan berpengaruh pada beban pajak perusahaan yang ikut berkurang. Artinya, pada saat perusahaan harus membayar beban bunga tersebut, laba atau keuntungan perusahaan akan lebih rendah sehingga beban pajaknya juga akan semakin rendah. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi, akan melakukan penghindaran pajak dengan menambah utang perusahaan demi mendapatkan insentif pajak yang tinggi sehingga perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan tindak agresivitas pajak.

Dalam Yuliana & Wahyudi (2018), *leverage* menggambarkan keadaan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Perusahaan memiliki peluang untuk menggunakan modal utang untuk kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan akan menggunakan utang sebagai salah satu bentuk investasi, perusahaan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan lebih dari kegiatan tersebut, sehingga diharapkan dapat semakin tinggi rasio hutang perusahaan dan kompleksitas operasinya. kegiatan. Untuk meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin, perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak dengan menggunakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak selama periode tertentu.

Jika semakin tinggi tingkat *leverage* yang dicapai perusahaan, maka beban bunganya juga akan semakin tinggi sehingga hal tersebut akan mempengaruhi laba sebelum pajak yang berkurang pada perusahaan tersebut. Dengan hal tersebut, perusahaan akan cenderung melakukan tindakan agresif pada pajak karena banyaknya beban bunga pada perhitungan laba bahkan sebelum dikurangi dengan beban pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Siska, Halimahtussakdiah, *et.al* (2022), Sebagian besar atau setidaknya aset perusahaan memiliki peran untuk mewakili ukuran perusahaan. Penilaian perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar dan kecil, dimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas manajemen dalam kondisi atau situasi tertentu. Jika ukuran perusahaan tergolong besar, maka fungsi operasionalnya juga biasanya banyak dan kompleks. Perusahaan besar cenderung memiliki aset, pengendalian internal dan manajemen yang jauh lebih baik dan lebih besar daripada perusahaan dalam kategori yang lebih kecil. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan dapat mengelola sumber daya dan manajemen dengan baik, hal ini juga berdampak pada pengendalian pajak. Semakin besar perusahaan, semakin rendah tarif pajak efektif. Perusahaan besar cenderung melakukan tindakan agresif pada pajak karena mereka memiliki aset besar dan sumber daya manajemen pajak yang memadai untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Ukuran perusahaan juga didefinisikan sebagai suatu skala pengukuran yang dilihat dari besar kecilnya total dari aspek kepemilikan aset, tingkat penjualan, jumlah penjualan, sampai pada nilai pasar saham yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar juga jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka tindakan agresivitas pajaknya juga akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena ukuran perusahaan yang besar biasanya memiliki total aset yang semakin besar juga dan mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk lebih stabil dalam menghasilkan laba. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menimbulkan jumlah beban pajak yang juga meningkat sehingga mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan untuk melakukan berbagai cara dalam meminimalisir pengeluaran beban pajaknya sehingga muncul tindakan pajak secara agresif.

4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Iffah & Amrizal (2022), *Capital intensity* merupakan suatu rasio yang membandingkan besarnya jumlah modal perusahaan dalam melakukan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* dapat diartikan sebagaimana perusahaan melakukan pengeluaran dana sebagai penyalur dari aktivitas operasi dan aktiva demi memperoleh keuntungan pada perusahaan.

Andhari & Sukartha (2019) menyatakan bahwa investasi dalam aset tetap atau *capital intensity* memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Pada dasarnya, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan cenderung mengalami penyusutan sehingga menyebabkan kemunculan beban penyusutan yang harus ditanggung perusahaan. Dengan adanya biaya tersebut, perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan yang terhitung. Artinya, jika biaya penyusutan yang ditanggung perusahaan semakin besar, maka beban pajaknya yang harus dibayar akan semakin kecil. Dengan semakin tinggi tingkat rasio ini, maka perusahaan akan menampilkan tingkat pajak efektif yang rendah. Dengan tingkat pajak efektif yang rendah tersebut, dapat memungkinkan perusahaan untuk terindikasi dalam melakukan bentuk penghindaran pajak sebagai aktivitas dari agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Siska, Halimahtussakdiah, *et.al* (2022), *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat. Penelitian dan evaluasi juga digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi keberhasilan program tanggung jawab sosial. Dalam hal tersebut, CSR adalah bagian dari kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Tujuannya agar perusahaan tidak mengabaikan aspek lingkungan. Komitmen perusahaan timbul atas dasar kesadaran perusahaan akan kewajibannya. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan untuk mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan. Dalam Hadisurja & Apriwenni (2020), CSR juga didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan pada pemangku kepentingan untuk berperilaku etis seperti meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, CSR dapat digambarkan sebagai kontribusi perusahaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan dampak (meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) bagi seluruh pemangku kepentingan. Sumbangan yang diterima dimaksudkan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kontribusi masyarakat menambah nilai bagi perusahaan di mata masyarakat. Ini menjamin kemungkinan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan di masa depan.

Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (CSR). Adanya pengungkapan CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah melalui kepatuhan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan mulai menerapkan berbagai metode, salah satunya adalah agresivitas pajak. Kewajiban ini dinilai memberatkan karena pada saat berbagai peraturan disahkan, biaya-biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dari sisi perpajakan. Akibatnya, perusahaan merasa mempunyai dua tanggung jawab sekaligus yakni beban *corporate social responsibility* dan beban pajak. Perusahaan dengan sengaja mengembangkan program dan kegiatan CSR dan menandai pengeluaran CSR yang berlebihan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang agresif terhadap pajak cenderung melaporkan lebih banyak informasi CSR karena sebagian dari biaya pajak perusahaan dialihkan ke kewajiban.

Selain itu, perilaku pajak agresif ini seperti meningkatkan pengeluaran CSR perusahaan, dan berpotensi untuk mengurangi laba kena pajak. Jika sebuah perusahaan menciptakan celah ini untuk menghindari pembayaran pajak, itu dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Semakin banyak CSR diungkapkan, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mengambil tindakan pajak yang agresif. Di sisi lain, tingkat pengungkapan CSR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

H_{a1} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_{a2} : *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_{a3} : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_{a4} : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H_{a5} : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.